

## **Kades Diminta Kembalikan Insentif**

**KLATEN—Semua kepala desa (kades) di Klaten diminta mengembalikan insentif pemungutan pajak daerah.**

*Ayu Abriyani K.P.*  
*redaksi@solopos.co.id*

Pasalnya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pemberian insentif menyalahi aturan.

Dari data salinan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang diperoleh *Espos*, disebutkan pungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi salah satu sorotan. Dalam kegiatan itu, Pemkab Klaten mengalokasikan Rp161 juta untuk biaya pemungutan pajak daerah, ditambah Rp81,4 juta untuk insentif pemungutan pajak daerah.

Menurut BPK, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

Dalam LHP itu, BPK memberikan rekomendasi yakni Pemkab diminta menarik kembali biaya pungutan, dan insentif pemungutan pajak daerah yang sudah terlanjur diberikan ke kades.

Selain itu, Pemkab juga diminta mencabut Surat Keputusan (SK) Bupati No.971.1/203/2013 yang dikeluarkan 19 April 2013. Sebab, surat tersebut menjadi dasar dalam pemberian biaya pemungutan PBB.

Saat ini, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sedang berupaya

▶ LHP BPK menyebutkan pemberian insentif menyalahi aturan.

▶ DPPKAD mulai melakukan penarikan pemberian insentif ke kades.

menarik kembali insentif yang sudah diberikan kepada kades dan petugas pemungut.

"Ini sudah menjadi temuan BPK sehingga harus kami tindak lanjuti. Penarikan kembali insentif itu akan kami lakukan secara bertahap. Saat ini kami sudah menyelesaikan penarikan di dua kecamatan," kata Kepala Bidang Kas dan Akuntansi DPPKAD Klaten, Purwanto Agus Raharjo, kepada wartawan, Rabu (18/6).

### **Sosialisasi**

Ia pun sudah melakukan sosialisasi kepada kepala desa yang menerima insentif tersebut. Jadi, lanjut dia, sewaktu-waktu diminta untuk mengembalikan uang itu, kades sudah siap. Untuk penarikannya, ia menerjunkan mantri pajak agar mendatangi kades satu per satu sehingga seluruh dana yang dianggap menyalahi aturan dapat segera dikembalikan," tutur dia.

Selain itu, Agus mengungkapkan banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang juga menjadi temuan BPK karena adanya penyimpangan terhadap aturan. Seperti penggunaan anggaran, penyimpangan dalam kebijakan, serta tidak maksimalnya peran internal SKPD. Semua itu harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.